



## Penerapan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana Perspektif Fiqih Siyasah dan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Di Lapas Kelas IIA Pekalongan

Tri Santika, Yunas Derta Luluardi  
IAIN Pekalongan  
*Santikatri70@gmail.com*

### **Abstract**

*There is often excess capacity in detention centers. One of them is in the Class IIA Pekalongan Prison. In dealing with the spread of Covid-19 in prisons, the government makes policies in the form of assimilation and integration for prisoners to reduce the rate of Covid-19 transmissions. The formulation of the research problem (1) how is the implementation process of providing assimilation and integration during the Covid-19 pandemic at the Class IIA Pekalongan Prison? and (2) what is the perspective of fiqh siyasah regarding the provision of assimilation and integration during the Covid-19 pandemic at the Class IIA Pekalongan Prison?. This research is a field research using a qualitative approach. The result of this research is that the process of implementing assimilation and integration in the Class IIA Pekalongan detention center has been running in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights. The application of assimilation and integration in the perspective of siyasa fiqh can be said to be not the same. Thus, the process of assimilation and integration in the Class IIA Pekalongan prison has not been fully in accordance with the instructions of Islamic law. Meanwhile, in the Permenkumham perspective, the provision of assimilation and integration in prisons is in accordance with the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 10 and 32 of 2020.*

**Keyword:** *Assimilation, Integration, Prisoners*

### **Abstrak**

Adanya kelebihan kapasitas di dalam sel rumah tahanan sering ditemukan. Salah satunya di Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan. Dalam mengatasi penyebaran Covid-19 di dalam lapas maka pemerintah membuat kebijakan berupa asimilasi dan integrasi bagi narapidana untuk mengurangi angka penularan Covid-19. Rumusan masalah penelitian ini (1) bagaimana proses implementasi pemberian asimilasi dan integrasi pada masa pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan? dan (2) bagaimana perspektif fiqh siyasah tentang pemberian asimilasi dan integrasi pada masa pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah proses penerapan asimilasi dan integrasi di rutan kelas IIA Pekalongan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Adapun penerapan asimilasi dan integrasi dalam perspektif fiqh siyasah dapat dikatakan tidak sama. Dengan demikian, proses asimilasi dan integrasi di rutan kelas IIA Pekalongan belum sepenuhnya sesuai dengan petunjuk hukum Islam. Sedangkan dalam perspektif Permenkumham pemberian asimilasi dan integrasi di rutan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 dan 32 Tahun 2020.

**Kata kunci:** Asimilasi, integrasi, Narapidana  
**Pendahuluan**

Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan merupakan salah satu UPT (Unit Pelaksana Tekhnis Pemasarakatan) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang telah berdiri sejak tahun 1753 dan didirikan oleh pihak luar yaitu bangsa-bangsa Barat yang saat itu menduduki wilayah Pekalongan. Pada mulanya bangsa-bangsa Barat masuk kewilayah Republik Indonesia sekitar abad XVI-XVII antara lain memiliki motivasi ekonomi dan politik. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan merupakan salah Unit Pelaksana Tekhnis Pemasarakatan di Wilayah Jawa Tengah. Menempati areal luas tanah 7.435 m<sup>2</sup> dan luas area bangunan 1720 m<sup>2</sup>. Status kepemilikan tanah adalah hak pakai. Jumlah blok 5 (lima) blok, yaitu: Blok A, B, C1, C2, D dan 1 (satu) sel (*Quaranteen*).

Jumlah penghuni per Bulan Maret 2021 berjumlah 227 yang orang terdiri dari 220 laki-laki dan 7 orang perempuan. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan terletak di Jalan Rajawali. Mayoritas mata pencaharian mereka sebelum menjadi Narapidana ialah rata-rata sebagai buruh batik, nelayan, pedagang, dan sebagaian sebagai perantau. Dalam sektor ketrampilan dan sarana prasarana Rutan Kelas IIA Pekalongan cukup memadai terbukti dengan adanya ketrampilan menjahit keset kain perca, membuat baju, membuat masker kain yang dilakukan oleh para Warga Binaan Pemasarakatan dari hasil ketrampilan tersebut ada dari beberapa instansi swasta yang memesan masker seperti dari Dealer Motor dan Dealer Honda.

Kemudian dalam bidang Laundry ada jasa laundry seperti laundry pakaian pegawai, baju Warga Binaan Pemasarakatan, serta mukena dan sarung Masjid Jetayu Al-Ikhlas. Kemudian Pembuatan keset rajut yang biasanya dipesan oleh masyarakat dan mantan Wbp bekerjasama dengan Swastika Grube. Pembuatan keranjang pakaian kotor, keranjang untuk tempat sampah, keranjang tempat belanja, pembuatan aquarium mini dengan menggunakan bahan paralon, pembuatan kaligrafi, dan hiasan dinding menggunakan bahan koran. Dalam bidang pertukangan kayu ketrampilannya berupa kursi, meja, dan rakit kitchen sheet. Pada bidang perkebunan menghasilkan chaisin, cabe, kemangi, kangkung, dan barteh. Chaisin dan kangkung dari hasil ketrampilan para Wbp biasanya dijual di bakso SBR dan mie ayam depan Rutan Pekalongan. Untuk cabe dan kemangi dijual ke pedagang di pasar Sorogenen dan

pasar Grogolan. Sedangkan banteh masih dalam rencana untuk diproduksi karena menjelang bulan Ramadhan diprediksi akan mampu menambah pendapatan. Pada bidang perikanan terdapat budidaya ikan lohan. Juga terdapat Barber Shop potong rambut. Dari semua jenis ketrampilan di atas ialah dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan laki-laki. Sedangkan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan perempuan membuat kerajinan serat nanas untuk bahan baku kerajinan tangan yang bekerjasama dengan CV Ridaka. Hasil ketrampilan tersebut kemudian nominalnya dipotong untuk biaya operasional seperti rokok, minuman untuk para Warga Binaan Pemasyarakatan dan lain-lain. Kemudian nominalnya juga diserahkan kepada PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) ke kas negara setiap bulannya. Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIA Pekalongan mayoritas beragama Islam. Terdapat Masjid Ba'Abut Taubah di dalam Rutan untuk melaksanakan sholat fardhu dan sholat jum'at berjamaah. Setiap pagi jam 9 sampai 11 siang ada pengajian pada hari Senin-Kamis yang bekerjasama dengan Kemenag Pekalongan. Juga terdapat tim Simtudurror *Ba'Abut Taubah* yang semua anggotanya terdiri dari Warga Binaan Pemasyarakatan.

Kegiatan lain seperti futsal, badminton, dan senam yang dilakukan oleh Wbp dan pegawai, untuk pegawai hanya hari Sabtu. Dalam bidang kesenian terdapat musik "*The Lodji*" anggotanya terdiri dari Wbp yang biasanya ditampilkan ketika ada event tertentu seperti pada Hari Kemasyarakatan pada bulan April, dan Hari Dharma Karyadika pada bulan Oktober. Sarana yang menunjang lainnya seperti terdapat mesin jahit, mesin cuci, alat kaligrafi seperti katel, bengkel mobil, alat potong rambut, perpustakaan dan musholla jadi satu, dan setiap sel terdapat televisi dan kamar mandi. Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 telah memberikan program asimilasi terhadap 174 Narapidana dan terdapat 5 orang yang gagal memperoleh hak asimilasi karena melakukan atau mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau disebut residivis. Kelima orang tersebut terbukti melakukan perkara pencurian yang terdapat dalam pasal 363 KUHP. Maka orang yang melakukan pelanggaran tersebut akan dicabut hak asimilasinya, diberikan jatuhnya hukuman kurungan sel, dan tidak mendapat hak integrasi selanjutnya. Kemudian berdasarkan peraturan yang terbaru Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2021 Rumah Tahanan Kelas IIA Kota

Pekalongan telah memberikan program asimilasi terhadap 32 Narapidana dan hingga sekarang belum terdapat narapidana yang melakukan tindak kejahatan kembali atau residivis. Apabila dibandingkan dengan Lapas Kelas IIA Pekalongan terdapat 23 Narapidana yang memperoleh asimilasi, dan Rutan Kelas IIB Pemalang sebanyak 61 Narapidana yang memperoleh hak asimilasi. Maka Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan termasuk yang terbanyak dalam memberikan program asimilasi narapidana yaitu sebanyak 174 pada tahun 2020 dan 32 Narapidana pada tahun 2021 total terdapat 206 Narapidana yang mendapatkan program asimilasi.

Adanya narapidana yang melakukan tindak pidana kembali atau residivis setelah dibebaskan dapat menjadi indikator bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap moral bagi narapidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau kurang dalam penerapannya. Hal yang dijadikan jaminan bagi pemerintah ialah pengawasan dari petugas yang berjaga setelah para narapidana ini dikembalikan ke dalam masyarakat. Pemerintah harus berpartisipasi dalam hal pengawasan narapidana, ketika program asimilasi dan integrasi memberikan hak kebebasan bagi narapidana untuk berbaur kembali ditengah kehidupan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan observasi supaya mampu memahami lebih dalam tentang bagaimana proses pelaksanaan penerapan asimilasi dan integrasi serta bagaimana perspektif dalam fiqih siyasah dan Permenkumham. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis "Penerapan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqih Siyasah dan Permenkumham Studi di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan".

### **Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris (Benuf & Azhar, 2020; Diniyanto, 2019). Peneliti mengkaitkan peraturan perundang-undangan dengan kondisi empiris yang ada pada Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (Hardani et al., 2020). Peneliti menangkap fenomena yang ada di Rutan Kelas IIA Kota Pekalongan berdasarkan topik penelitian yang dikaji.

## **Pembahasan**

### **1. Implementasi Asimilasi dan Integrasi Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIA Pekalongan**

Dalam hal untuk mencukupi hak-hak para warga binaan yang sudah diberikan oleh negara supaya tidak menyimpang dengan peraturan yang sudah ada, maka diterbitkan sebuah peraturan perundang-undangan yang khusus membahas tentang tata cara, prosedur, sistem maupun proses yang wajib dipraktekkan oleh para petugas Rutan/Lapas. Peraturan tersebut diantaranya ialah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 dan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19.

Sebelum adanya covid-19 progam integrasi memang sudah diterapkan di Rutan maupun Lapas. Berbeda dengan asimilasi yang baru familiar setelah adanya pandemi covid-19, karena memang dikeluarkannya progam asimilasi adalah untuk mengurangi kelebihan di dalam sel penjara. Perbedaan lain dari adanya asimilasi yaitu bahwa proses asimilasi dilakukan di rumah. Hal itu sesuai dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Yang bertujuan untuk menciptakan proses social distancing. Selain itu program asimilasi juga diperhatikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, bahwa pembimbing Kemasyarakatan merupakan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana, sebagai penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, dan pengawasan. (Djamil, 2015, p. 169) Di Rutan Kelas IIA Pekalongan per Maret 2021 terdapat 174 Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh Asimilasi dan terdapat 5 Warga Binaan Pemasyarakatan yang gagal memperoleh hak Asimilasi (Pratama, 2021).

Kelima Warga Binaan Pemasyarakatan yang gagal mendapatkan asimilasi disebabkan melakukan pelanggaran dan tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Rutan Kelas IIA Pekalongan.

Tabel 1.2 Data Narapidana yang melakukan pelanggaran Asimilasi Rumah Berdasarkan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 di Rutan Kelas IIA Pekalongan per

Maret 2021

	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>PERKARA</b>	<b>HUKUMAN</b>
	SETYAN ANGGI TIRANA BIN SUPARNO	Poncol Gg. Katalia RT:003/RW:010 Kel. Poncol Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan	Pencurian /363 KUHP	3 TAHUN
	ZAHIRUDIN BIN ZAENAL ARIFIN	Dukuh legok. Ds. Karangsari Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan Alamat Alternatif: Dk.Pasean Utara RT.02 RW.05 Kel. Kedungwuni barat Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan	Pencurian /363 KUHP	1 TAHUN  6 BULAN
	AGENG BAGUS SUSILO BIN MOCH.KUDU NG	Jl. Tondano RT.04 RW.02 Kel. Noyontaansari Kec. Pekalongan Timur Kota	Pencurian /3 KUHP	1 TAHUN

Dari data tabel di atas terlihat bahwa rata-rata narapidana yang melakukan pelanggaran asimilasi di rumah selama Pandemi melakukan tindak pidana pencurian. Hal tersebut dapat menjadi indikator bahwasanya kegiatan peningkatan skill bagi narapidana di rutan belum maksimal. Tentunya perlu diadakan adanya pengembangan skill yang sesuai dengan minat bakat napi kemudian pihak rutan mempromosikan hasil dari ketrampilan yang di buat para napi sehingga mampu menghasilkan dana. Setelah terkumpul dananya pihak rutan seharusnya memberikan modal bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang dirasa kurang dalam bidang ekonomi, bisa berupa uang ataupun barang untuk napi yang mendapat asimilasi supaya ketika berbaur di tengah kehidupan masyarakat napi sudah siap dan memiliki kesibukan sesuai ketrampilan

yang dimiliki hal tersebut mungkin dapat meminimalisir kasus pencurian.

Namun usaha di atas juga tidak bisa menjamin berhasil atau tidaknya tergantung dari masing-masing usaha dan kesiapan narapidana. Berdasarkan data dari 175 Warga Binaan Pemasyarakatan terdapat 5 narapidana yang melakukan pelanggaran asimilasi. Akan tetapi hal tersebut tidak akan mengurangi tujuan utama dari program asimilasi yaitu untuk menggali skill dan mengembalikan narapidana di tengah kehidupan masyarakat seperti sebelumnya. Meskipun terdapat Warga Binaan yang berubah kembali atau melakukan residivis. Tetapi dari sekian banyak narapidana hanya sebagian kecil saja dari mereka yang melakukan tindak pidana kejahatan kembali. Oleh karena itu hal ini tidak bisa dikatakan bahwa penerapan asimilasi dan integrasi di Rutan Kelas IIA Pekalongan itu gagal.

Sedangkan narapidana yang mendapatkan integrasi berupa cuti bersyarat per bulan April 2021 di Rutan kelas IIA Pekalongan baru berjumlah satu orang yaitu Muhammad Ilhan Bin Imran Zeir dengan perkara psikotropika Pasal 62 UU No. 5 Tahun 2007. Sedikitnya Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan Integrasi disebabkan karena sebagian besar Warga Binaan Pemasyarakatan masih menjalani program asimilasi. (Haryantom, 2010) Tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 banyak yang berpendapat bahwa dengan dikeluarkannya peraturan tersebut agar mampu mengurangi permasalahan yang selama ini menjadi polemik di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan mengenai kelebihan kapasitas di dalam sel penjara. Dengan memanfaatkan munculnya pandemi baru yaitu Covid-19. Membahas tentang kelebihan kapasitas di dalam penjara tidak luput dari sejarah Rutan pada masa lalu yang kerap kali berlebihan dalam hal penampungan. Apabila melihat dari sejarah sistem peradilan pidana di Indonesia, Rutan/Lapas ialah bagian akhir dari sistem tersebut yang dilihat dari segi aparat penegak hukum dan aturan.

Berdasarkan paparan diatas, dapat dikatakan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan sudah memahami prosedur dan hak mereka selama di Rutan Kelas IIA Pekalongan sudah dipenuhi dan terpenuhi terbukti dengan adanya jadwal kegiatan mereka dari pagi sampai sore dalam setiap harinya sudah tertata dengan rapi dan mereka juga sudah mengetahui tata cara pengajuan program baik asimilasi dan

integrasi melalui alur pengajuan asimilasi dan integrasi yang sudah dibuat oleh pihak Rutan Kelas IIA Pekalongan. Maka dari sini juga dapat dikatakan bahwa dalam hal pemenuhan hak-hak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sudah berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Berdasarkan hasil yang penulis teliti, antara petugas rutan dalam menjalankan program asimilasi dan integrasi dengan peraturan dari pemerintah yang dijadikan acuan dalam praktek pemberian program tersebut sudah terdapat kesesuaian. Hal itu terbukti adanya beberapa Permenkumham terbaru dari pemerintah yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh pegawai rutan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas rutan kendala-kendala dalam menghadapi pemberian asimilasi dan integrasi di Rumah Tahanan Kelas IIA Pekalongan ialah diantaranya : (Pradipta, 2021)

1. Adanya syarat yang melibatkan dari instansi lain yaitu surat keterangan tidak punya perkara lain dari Kejaksaan dan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan yang dari pihak rutan hanya sekedar pengusulan saja. Untuk teknis pelaksanaan menyesuaikan dari instansi tersebut.
2. Putusan pendek yang harus menunggu eksekusi dari Jaksa untuk merubah status menjadi Narapidana berkas BA 17
3. Penjamin dari luar kota dimana Litmas yang mengeluarkan adalah Bapas sesuai dengan alamat penjamin.
4. Membutuhkan waktu yang cukup lama agar usulan tersebut diterima atau tidaknya. Proses pengajuannya dapat dikatakan cukup rumit, sehingga tidak sedikit para Warga Binaan yang tidak sabar menunggu hasil dari usulan asimilasi dan integrasi tersebut.
5. Adanya narapidana yang gagal memperoleh asimilasi dan integrasi karena mereka ada yang tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh Rumah Tahanan Kelas IIA Pekalongan. Dan juga adanya proses pemusatan dari seluruh Rutan dan Lapas di Indonesia sehingga memakan waktu yang cukup lama bagi Direktur Jenderal dalam memutuskan usulannya.

Adanya program asimilasi dan integrasi dapat memberikan efek yang baru bagi narapidana karena Warga Binaan lebih bisa menikmati kehidupan di luar penjara, yang semula mereka hanya berdiam diri dan melakukan aktifitas hanya di dalam Rutan saja, namun dengan adanya program asimilasi mereka dapat berbaur kembali di rumah meskipun dengan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan.

## **2. Pemberian Asimilasi dan Integrasi Pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Fiqih Siyasah**

Istilah asimilasi dan integrasi memang tidak ditemukan dalam fiqih siyasah.

Akan tetapi terdapat istilah yang mendekati yaitu al-syafa'at atau pengampunan. Dalam asimilasi dan integrasi narapidana mendapatkan hak untuk dapat berbaur kembali dengan masyarakat, asimilasi dilakukan dirumah. Hal itu mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM untuk mengurangi over kapasitas di Rutan. Sedangkan dalam sistem pengampunan pihak korban mempunyai pilihan antara memilih membayar diyat atau menjalani hukuman sepenuhnya atau bisa berupa pemaafan dari pihak keluarga korban atas perbuatan pelaku yang melakukan tindak kejahatan.

Sedangkan menurut Ali Bin Muhammad al-Jurjani al-syafa'at ialah seseorang yang telah melakukan tindak pidana tetapi dalam menjalani hukumannya ia mendapat pengurangan hukuman karena adanya permohonan untuk pengurangan dari pihak korban. (Al-jurjani, p. 127) Jadi dapat disimpulkan bahwa pengampunan adalah suatu perbuatan seseorang terhadap orang lain. Akan tetapi tidak mendapatkan hukuman sebab adanya pengurangan hukuman dari pihak korban. Dalam pengampunan prinsip pemaafan harus dikehendaki dari pihak korban, semua keputusan berada ditangan keluarga korban apabila dari pihak korban tidak ada pemaafan maka pembebasan hukuman dibatalkan.

Dasar hukum pengampunan terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ  
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S. al-Baqarah ayat 178)*

Dari penjelasan ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila wali korban berkehendak untuk menerima diyat, maka ia harus menerimanya melalui cara yang baik pula. Begitupun dengan pelaku ia harus mengikuti pemberian diyat dengan cara yang benar yang dianjurkan dalam syari'at.

Secara umum Allah SWT menganjurkan bahwa diyat diambil dari sang

pelaku. (Al-Jasas, 1993, p. 211) Dari paparan ayat al-Quran di atas merupakan dasar hukum disyariatkannya *al-Afww* (pengampunan). Penjelasan ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa pengampunan lebih diutamakan. Sejarah Pemberian Pengampunan dalam Islam yang pernah diberikan oleh pemimpin baik itu berupa suatu keputusan ataupun tidak, pemberian pengampunan yang dilakukan oleh pemimpin pernah terjadi pada masa pemerintahan Umar dan juga pada masa pemerintahan Utsman.

Jadi adanya pengurangan hukuman sebenarnya sudah ada sejak zaman khalifah Rasulullah. Seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum harus diberikan hukuman yang setimpal dan dalam menjalani suatu hukuman seseorang tersebut juga dapat diberikan pengurangan atau pengampunan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ulama Imam Syafi'i memberikan kelonggaran, bila seorang melakukan suatu pelanggaran yang menjadi hak Allah di suatu negara, maka ia boleh dimaafkan atau tidak diberi hukuman, dan bila yang dilakukan adalah pelanggaran yang menyangkut masalah individu atau hak adami, maka ia berhak dihukum (ditegakkan had atas pelanggaran yang telah dilakukan).

Kategori tindak pidana yang dapat dilaksanakan *al-afwu* atau pengampunan yaitu ajaran rekonsiliasi dalam Islam ini aplikasinya tidaklah bersifat serta merta (tanpa syarat) dan dapat berlaku mutlak untuk semua kasus kejahatan. Berdasarkan nash al-Quran dan hadis diketahui bahwa pada prinsipnya, penyelesaian kejahatan dengan rekonsiliasi ini bersifat limitatif (tidak untuk semua kasus kejahatan) hanya dapat diterapkan pada kasus *jarimah qisās* baik berupa penganiayaan maupun pembunuhan.

Persyaratan pelaksanaan pengampunan menurut hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan di bawah ini:

1. Orang yang memiliki wewenang dalam pemberian pengampunan ialah orang yang mempunyai hak membalas perbuatan korban. Seperti semua ahli waris, baik asabah maupun *zawil furud*, laki-laki ataupun perempuan. Kemudian pengampunan wajib diberikan oleh pihak yang memiliki hak dalam pemberian ampunan (korban ataupun ahli warisnya).
2. Orang yang harus memberikan pengampunan ialah harus sudah baligh dan aqil.
3. Dalam pengampunan adanya kemauan harus ada atas dasar diri sendiri. Tidak

diperkenankan adanya paksaan dari orang lain karena jika ada pengaruh dari pihak lain maka hukumnya akan tidak sah atau batal. (Al-muqoddasi, 1991, p. 353)

4. Apabila terdapat sekelompok orang, dan satu diantara mereka yang memberikan pengampunan, maka hukumannya menjadi gugur. Akan tetapi apabila mustahiq qisas itu hanya seorang saja, maka dalam pemberian pengampunan hukumnya sah. Dalam hal ini Malikiyah berpendapat bahwa mustahik sama derajatnya atau bisa lebih tinggi dengan orang yang melakukan pengampunan. Dan pemaafan tidak sah serta pelaku masih harus menjalani masa hukumannya apabila orang yang memberikan pengampunan kepada pelaku lebih rendah derajatnya daripada *mustahiq*.
5. Pelaku perbuatan kejahatan akan lepas dari denda diyat dan qisas apabila dari pihak wali korban memberikan pengampunan. Karena pengampunan sudah bersifat sah.
6. Dalam pernyataan pengampunan bisa dalam bentuk perbuatan ataupun perkataan. Dan harus dikatakan dengan kalimat yang sarif (jelas) misalnya: saya membebaskannya, saya memaafkannya, saya menerimanya atau saya menggugurkannya. (Mas'ud, 1997, p. 285)
7. Pengadilan harus melegitimasi supaya dapat dilaksanakan sesuai dengan keputusan yang adil apabila dalam suatu kasus tersebut ialah berupa perkara qisas.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa syarat pelaksanaan pengampunan di atas sangat penting untuk diterapkan di kehidupan masyarakat. Pengampunan tidak boleh dilakukan pihak yang tidak ada hubungannya dengan suatu perkara, misal orang ketiga. Jadi harus pihak yang benar-benar bersangkutan saja yang berhak memberikan pengampunan. Kemudian orang yang berhak memberikan pengampunan ialah orang yang sudah dewasa tidak boleh anak-anak, sebab orang dewasalah yang memiliki pengetahuan lebih terhadap suatu keputusan. Selanjutnya pengampunan tidak boleh terjadi atas dasar paksaan, jadi harus benar-benar kemauan dari diri sendiri. Apabila si pihak korban tidak berkenan memberikan pengampunan maka sudah konsekuensi dari pelaku untuk menjalankan masa hukumannya sampai akhir. Pengampunan tidak sah apabila terdapat unsur-unsur keraguan jadi harus dikatakan dengan jelas oleh pihak korban. Khusus jarimah qisās harus dilegitimasi oleh putusan pengadilan agar dapat dijalankan. Jadi apabila wali korban memberikan

pengampunan atas dasar kemauan dan kesadaran diri sendiri baik dari qisas ataupun diyat, maka pengampunan itu hukumnya boleh atau sah.

Substansi pengampunan dalam Islam menurut Saamikh Sayyid Jaad, pemaafan terhadap hukuman ialah berhubungan pada falsafah penghukuman terkait prinsip filosofi yang mendasari. Tujuan adanya penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam sendiri terdiri atas dua aspek pokok, yang pertama ialah tujuan awalnya yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan bagi kehidupan manusia. Kedua, untuk mencegah dan memberikan balasan perbuatan pidana dan agar pengajaran atau pendidikan dan kebaikan kehidupan bersama. Maksud dari tujuan kedua ialah untuk mengendalikan orang lain supaya tidak melaksanakan perbuatan melanggar hukum serta untuk menahan pelaku supaya tidak melakukan perbuatan kejahatan kembali. Konsep dari tujuan penghukuman tersebut juga mencerminkan: (Kholid, 2003, p. 28)

- a. Adanya kesadaran diri dari pelaku tersebut sehingga mempermudah proses perbaikan diri dalam aspek syariat Islam.
- b. Memahami batasan mengenai hak-hak serta kewajiban dari masing-masing pihak sehingga terbentuk rasa saling menghargai dan menyanyangi antar sesama anggota masyarakat.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki sifat bijak dan arif ialah orang yang tidak pernah menuntut hukum meskipun itu merupakan haknya. Oleh karena itu, dalam pengampunan sistem pemaafan merupakan suatu kebajikan yang harus diutamakan. Pentingnya pemaafan juga bermakna supaya bisa menjadi media untuk menciptakan perilaku kebajikan baik dalam diri korban maupun pelaku. Tujuan suatu hukuman sebenarnya adalah sebagai perangkat atau media saja. Apabila konsep pemaafan selalu dipraktekkan dalam hukuman pidana, maka tujuan utama penghukuman diatas sudah dapat diwujudkan. Secara teori sitem pemaafan dalam rangka mewujudkan perdamaian ini harus dipandang sebagai sesuatu yang mempunyai justifikasi.

Semua jenis tindak kejahatan dapat diberikan pengampunan akan tetapi terdapat beberapa peraturan dan syarat tertentu untuk mendapatkannya. Menurut nash al-Quran dan hadis menyebutkan bahwa hnaya pada kasus *qisas* yang dapat diberikan rekonsiliasi seperti pembunuhan dan penganiayaan. Dari penjelasan diatas

dapat disimpulkan bahwa dalam hukum pidana modern dikenal *crimes against persons* atau sebagai kejahatan terhadap manusia, hukuman *qisas* dari empat sebab tersebut dapat gugur dengan adanya pengampunan. Baik itu perbuatan pembunuhan tersalah, penganiayaan, pembunuhan sengaja, dan pembunuhan menyerupai sengaja. Urgensi Pengampunan terdapat di dalam surah *Al-A'raf* ayat 199.

Syathibi dalam *Al-Muwafaqat* berpendapat bahwa seorang mujtahid diwajibkan untuk mempunyai pemahaman terkait kebiasaan masyarakat Arab yang menjadi sasaran wahyu. Ketika maqashid syariah sudah terlaksana, maka teks harus dipisahkan dari konteks. Dekontekstualisasi menjadi rekontekstualisasi, yaitu melabuhkan prinsip-prinsip dasar Islam itu di tempat dan dibelahan bumi non-Arab. (Hasmalina, 2017)

Dalam ushul fiqih kontekstualisasi, dekontekstualisasi, dan rekontekstualisasi merupakan penafsiran yang terjadi dalam sepanjang masa. *Maqashid al-syari'ah* merupakan kemaslahatan, kebijaksanaan, kesetaraan, cinta kasih dan keadilan. *Maqashid* inilah yang sejatinya menjadi sumber inspirasi tatkala Al-Qur'an hendak melabuhkan ketentuan-ketentuan legal spesifik di lapangan. Sehingga dapat dikatakan, maqashid al-syari'ah merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam Islam, termaksud sumber dari Al-Qur'an itu sendiri.

Apabila terdapat ayat baik adalah Al-Qur'an maupun hadis yang tidak menanamkan nilai maqashid syariah, maka itu dapat dikatakan tidak sah. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa orang yang mengabaikan nash al-qur'an dan hadis ia telah menyalahgunakan maqashid syariah dengan menjadikannya sebagai dalih (*pretensi*) untuk lepas landas dari ikatan nash Al-Qur'an yang oleh para ulama dikategorikan valid dalam hal transmisi (*Qath'i Al-Wurûd*), dan juga valid maknanya (*Qath'i Al-dilâlah*). Ungkapan Qardhawi ini telah terbukti kebenarannya, karena dengan memelintir konsep tersebut akhirnya kaum liberal mencibir dan menolak hukum hudûd, qishâsh, waris, dan seterusnya. Dari penjelasan di atas penulis beranggapan bahwa sistem pengampunan atau pemaafan yang diberikan pimpinan ialah boleh dengan syarat tujuan pengampunan ialah berdasarkan kemaslahatannya karena pada dasarnya segala sesuatu hukuman putusannya itu harus sesuai dengan akidah.

Meskipun di dalam fiqih siyasah sendiri tidak menjelaskan secara lengkap

mengenai pengampunan, namun fiqih siyasah merupakan suatu perbuatan yang lebih dekat dengan kemaslahatan umat. Pengampunan sendiri diatur didalam hukum pidana Islam secara lengkap. Terdapat dua macam dalam pemberian pengampunan, yaitu yang pertama pengampunan yang diberikan dari pihak keluarga atau wali dari korban, dan yang kedua pengampunan yang diberikan oleh kepala negara sebagai pemimpin dalam negaranya.

Sebagai pemimpin negara masyarakat wajib mematuhi segala peraturannya. Seluruh keputusan yang diambil oleh pimpinan kepala negara harus disetujui oleh rakyatnya dengan syarat keputusan tersebut tidak menyimpang dari ajaran syari'at Islam. Apabila kebijakannya menyalahi aturan yang ada pada syariat Islam maka masyarakat tidak wajib untuk mematuhi. Justru rakyat yang berkewajiban untuk menasihatinya dan memberikan masukan secara baik dan benar serta berpedoman pada keadilan.

Hak yang kedua adalah warga negara harus mampu bekerjasama dalam segala bidang yang dapat memajukan kehidupan dan penghidupan masyarakat demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan di semua aspek bidang. Warga Negara harus berpartisipasi dan mendukung pimpinan atau kepala Negara.

Apabila pelaku kejahatan telah memperbaiki diri dan banyak bertaubat serta menyesali segala perbuatan jahatnya, maka ia berhak mendapatkan pengampunan berupa pengurangan masa tahanan yaitu bisa berupa asimilasi dan integrasi. Jadi dengan taubat sebagian tujuan pemberian hukuman itu telah tercapai, tapi belum sepenuhnya. Ketika seseorang bertaubat maka dapat meringankan hukumannya, tapi tidak menghapuskan hukuman sepenuhnya, sedangkan demi ketertiban dan keamanan kehidupan dalam masyarakat maka sanksi harus ditegakkan atas setiap orang yang melakukan kesalahan, meskipun sanksi tersebut lebih ringan. (Dajzuli, 2000, p. 240)

Sedangkan penerapan asimilasi dan integrasi dalam perspektif fiqih siyasah dapat dikatakan tidak sama. Karena dalam persyaratan memperoleh asimilasi dan integrasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak ada prinsip pemaafan bagi pelaku tindak pidana untuk mengurangi masa hukuman. Sedangkan dalam sistem pengampunan pemaafan ialah hal yang dicintai dan disunnahkan.

Mempertimbangkan aspek pemaafan dalam fiqih siyasah, penulis berpendapat bahwa dalam penerapan asimilasi dan integrasi di Rumah Tahanan Kelas IIA Pekalongan pada masa pandemi covid-19, perlu ditambahkan syarat adanya pemaafan dari korban atau wali korban. Hal ini bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan.

### **3. Penerapan Asimilasi dan Integrasi di Rutan Kelas IIA Pekalongan dalam Perspektif Permenkumham**

Dalam Permenkumham No. 32 Tahun 2020 Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2020 Syarat Pemberian Asimilasi Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi harus memenuhi syarat. Diantaranya yaitu telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.

Anak yang dapat diberikan Asimilasi harus memenuhi syarat- syarat diantaranya yaitu aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan, dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.

Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 6 (enam) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Narapidana yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik. Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 3 (tiga) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik.

Syarat pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuktikan dengan melampirkan beberapa dokumen.<sup>17</sup> Sebagai berikut yaitu diantaranya salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA, salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA, laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala

Lapas/LPKA, petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda dijalankan dirumah dalam pengawasan oleh Bapas dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar denda kepada Kejaksaan, laporan Penelitian kemasyarakatan dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas.

Surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain, surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa pertama Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, kedua membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana/Anak selama mengikuti program asimilasi. Yang terakhir surat pernyataan dari Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal dirumah serta menjalankan protocol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Dalam hal surat permohonan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak mendapatkan balasan dari pihak instansi penegak hukum paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan dikirim, asimilasi tetap diberikan. Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat hasil asesmen resiko pengulangan tindak pidana. Dalam hal hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan resiko tinggi, Narapidana/Anak tidak dapat diusulkan dalam pemberian Asimilasi. Selain persyaratan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Narapidana dan Anak warga negara asing, harus melampirkan beberapa dokumen yaitu diantaranya:18

- a. Surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat/Pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mentaati persyaratan pelaksanaan asimilasi, tidak meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, tidak melakukan pelanggaran hukum, tidak menerbitkan paspor atau surat perjalanan sampai yang bersangkutan dinyatakan bebas oleh instansi yang berwenang serta membantu mengawasi pelaksanaan asimilasi.
- b. Surat jaminan dari Penjamin WNA yang menyatakan bahwa yang bersangkutan

mentaati persyaratan pelaksanaan asimilasi, tidak meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, tidak melakukan pelanggaran hukum dan membantu mengawasi pelaksanaan asimilasi.

- c. Surat keterangan dari secretariat NCB-Interpol Indonesia yang menyatakan tidak terdaftar dalam *Red Notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
- d. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.

Jadi dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 syarat bagi Warga Binaan atau Anak di Rutan Kelas IIA Pekalongan untuk memperoleh hak asimilasi harus sudah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir. Sedangkan untuk anak sudah menjalani 3 bulan masa pidana dan menjalani hukuman disiplin dalam waktu 3 bulan terakhir.

Dalam hal pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dilakukan kepada Narapidana/Anak warga negara asing, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22, harus melampirkan dokumen yang sama dengan syarat Asimilasi diatas. Dengan mencantumkan Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diajukan oleh Kepala Lapas/LPKA/Rutan melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Menurut penulis, penerapan asimilasi dan integrasi di Rumah Tahanan Kelas IIA Pekalongan dapat dikatakan sejalan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 dan 32 Tahun 2020, yaitu narapidana mendapatkan hak asimilasi dan integrasi yang dilakukan dirumah dan tetap berada dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan Pekalongan hal tersebut bertujuan untuk mengurangi over kapasitas didalam sel serta untuk mencegah penyebaran covid-19. Dalam pemberian asimilasi dan integrasi narapidana harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang sudah ditetapkan oleh Permenkumham. Tidak ada kebijakan lain dari pihak Rutan dalam

memberikan program asimilasi dan integrasi selain mengacu pada Permenkumham yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

### **Simpulan**

Dari penelitian di atas, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses penerapan asimilasi dan integrasi di Rumah Tahanan Kelas IIA Pekalongan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam pemberian asimilasi dan integrasi pegawai rutan berpedoman pada peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai asimilasi dan integrasi. Kemudian penerapan asimilasi dan integrasi dalam perspektif fiqih siyasah dapat dikatakan tidak sama. Karena dalam persyaratan memperoleh asimilasi dan integrasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak ada prinsip pemaafan bagi pelaku tindak pidana untuk mengurangi masa hukuman. Sedangkan dalam sistem pengampunan pemaafan ialah hal yang dicintai dan disunnahkan. Penulis menyarankan bahwa dalam penerapan asimilasi dan integrasi di Rumah Tahanan Kelas IIA Pekalongan pada masa pandemi covid-19, perlu ditambah syarat adanya pemaafan dari korban atau wali korban. Hal ini bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan. Sedangkan Penerapan asimilasi dan integrasi di Rumah Tahanan Kelas IIA Pekalongan dapat dikatakan sejalan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 dan 32 Tahun 2020. Yaitu narapidana mendapatkan hak asimilasi yang dilakukan dirumah dan tetap berada dalam pengawasan Balai Pemasarakatan Pekalongan hal tersebut bertujuan untuk mengurangi over kapasitas di dalam sel. Dalam pemberian asimilasi dan integrasi narapidana harus memenuhi syarat- syarat tertentu yang sudah ditetapkan oleh Permenkumham.

### **Daftar pustaka**

- Al-Jasas, Abu Bakr Ahmad, (1993). *Abkamul Al-Quran*, Cet. I, Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Jurjani, Ali Bin Muhammad, (1988). *Kitab al-Tarif*, Beirut: Daar al-Kutub al- Ilmiah
- Al-Kasani, Abu Bakr bin Masud, (1997). *Badai al-Sina i fi Tartib al-Syarai*, Cet. I.

(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah)

Al-Muqaddasi, Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (1991). Cet. II, Jilid 10, (Kairo: Hajr li at- Tiba ah wa an-Nasyr,)

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>

Diniyanto, A. (2019). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.331>

Djamil, M. Nasir, ( 2015). *Anak Bukan Untuk Dibukum Jakarta*. (Jakarta: Sinar Grafika

Dajzuli, (2000). *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Rajawali Perss)

Eko Kurniawan, Ka. Subsidi Bimbingan Kegiatan, Wawancara Pribadi. Pada Tanggal 13 Maret 2021 Pukul 10:30 WIB di Rutan Kelas IIA Pekalongan.

Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March). Penerbit Pustaka Ilmu.

Joko Pradipta, Bagian Administrasi, Wawancara Pribadi. Pada Tanggal 21 April 2021 Pukul 12:15 WIB di Rutan Kelas IIA Pekalongan.

M. Abdul Kholid, (2003). *Perspektif Hukum Pidana Islam tentang Penyelesaian Masalah Kejahatan secara Rekonsiliatif*, *Jurnal Hukum*. Vol. 10, No. 24

Pegi Hasmalina. (2017). *Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Hak Prerogatif Presiden (Studi Atas Pemberian Grasi Kepada Narapidana Korupsi)* Skripsi pada program studi Siyasah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2933.pdf>

Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9.

Tavip Imam Haryantom, Ka. Subsidi Pelayanan Tahanan, Wawancara Pribadi. Pada tanggal 20 Februari 2021 Pukul 10:00 WIB di Rutan Kelas IIA Pekalongan

